

**GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI KONTRAK KERJA
KONSTRUKSI PROYEK PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
(Studi Putusan Nomor17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Zacky Samjaya

NPM : 2262011002



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PROYEK PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

(Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk)

Oleh

Muhammad Zacky Samjaya

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa hukum yang timbul dari hubungan kontraktual antara Penggugat, Penyedia Jasa Konstruksi dengan Tergugat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Tergugat tidak Membayar sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak dan Tergugat tidak memberikan uang muka sebesar 30% dari Nilai kontrak, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian, dan tidak bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana Hubungan Kontraktual Antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor 17 /Pdt.G/2022/PN Kbu Jo Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk. Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk Sebagian dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo Nomor 27 /PDT/2023/PT TJK. Serta Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Dari Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Kbu Jo Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan wawancara terhadap narasumber. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk merupakan hubungan hukum kontraktual yang lahir dari perjanjian kerja pengadaan jasa konstruksi yang sah dan mengikat para pihak. Keabsahan hubungan kontraktual tersebut dibuktikan dengan adanya dokumen kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen selaku wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dan Penggugat sebagai penyedia jasa konstruksi. Dalam pelaksanaannya, Tergugat tidak memenuhi kewajiban kontraktual secara tepat waktu, khususnya terkait pembayaran dan pemberian uang muka pekerjaan sebagaimana diperjanjikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menghambat pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan mempertimbangkan keabsahan dan kekuatan mengikat kontrak pengadaan barang/jasa, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Namun Pelaksanaan eksekusi putusan menghadapi kendala administratif karena melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Kata Kunci: Hubungan Kontraktual, Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk)

ABSTRACT

“LAWSUIT FOR DAMAGES ARISING FROM BREACH OF CONTRACT IN PUBLIC WORKS CONSTRUCTION PROJECTS FISCAL YEAR 2018 IN NORTH LAMPUNG REGENCY

” (Study of Decision 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk)

By

Muhammad Zacky Samjaya

This research is motivated by a legal dispute arising from a contractual relationship between the Plaintiff, a construction service provider, and the Defendant, the Regional Government of North Lampung Regency. The Defendant failed to make payments within the timeframe agreed upon in the work contract and did not provide a 30% advance payment of the contract value, resulting in losses suffered by the Plaintiff and the inability to carry out the contracted work. The main issues examined in this research are: (1) the nature of the contractual relationship between the Plaintiff and the Defendant as reflected in Decision Number 17/Pdt.G/2022/PN Kbu jo. Number 27/PDT/2023/PT Tjk; (2) the judges' legal considerations in partially granting the Plaintiff's claim; and (3) the implementation of the execution of the court decision.

The research method employed is a normative–empirical legal research method using a statutory approach and source interview. The research data were obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as field research, and were subsequently analyzed qualitatively.

The results of the research indicate that the legal relationship between the Plaintiff and the Defendant constitutes a contractual relationship arising from a valid and binding construction services procurement agreement. The validity of this contractual relationship is evidenced by a contract document signed by the Commitment Making Official (PPK) as a representative of the Regional Government of North Lampung Regency and the Plaintiff as the construction service provider. In its implementation, the Defendant failed to fulfill its contractual obligations in a timely manner, particularly with regard to payment and the provision of an advance payment as agreed, thereby causing losses to the Plaintiff and hindering project execution. Accordingly, the Defendant's conduct is legally classified as default (wanprestasi), rather than an unlawful act. The District Court of Kotabumi partially granted the Plaintiff's claim by considering the validity and binding force of the procurement contract, and this decision was upheld by the Tanjungkarang High Court. However, the execution of the court decision faces administrative obstacles due to the involvement of the Regional Government of North Lampung Regency.

Keywords: *Contractual Relationship, Judicial Considerations, Wanprestasi, Decision Number 17/Pdt.G/2022/PN Kbu jo. Number 27/PDT/2023/PT Tjk*

**GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI KONTRAK KERJA
KONSTRUKSI PROYEK PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
(Studi Putusan Nomor17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk)**

Oleh:

**Muhammad Zacky Samjaya
NPM : 2262011002**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PROYEK PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk)

Nama Mahasiswa : Muhammad Zacky Samjaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 2262011002

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum



~~Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP. 198010162008011001~~

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP. 198401302008121004

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

~~Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001~~


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Mei 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zacky Samjaya

NPM : 2262011002

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PROYEK PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA (Studi Putusan Nomor 17/ Pdt.G /2022/PN Kbu Jo Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk)**” adalah hasil karya saya sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 06 Mei 2026



Muhammad Zacky Samjaya

2262011002

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Lengkap Muhammad Zacky Samjaya. Dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 15 Juni 2004, sebagai anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Aidil Achmad Jaya dan Ibu Hj. Noviana. Penulis menjalankan dan menyelesaikan pendidikan formal di TK Depak ,Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2010, SD Islam Ibnurusyd, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2010 – 2016, SMPS Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Lampung pada tahun 2016 – 2019, SMAS Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Tanggerang pada tahun 2019 – 2022. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (Prestasi). Selama menjalankan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif diorganisasi internal maupun eksternal kampus. Penulis aktif di organisasi UKM-F Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (PERISTIWA), Sebagai Staff bidang Litbang. UKM-F PERSIKUSI Sebagai Staff bidang Minat Bakat. Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH). Sebagai Staff Dinas PSDM. UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) sebagai Wakil Kepala Bidang Pengkaderan pada tahun 2024. Organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UNILA (DPM FH). Sebagai Ketua Umum pada tahun 2026. Di eksternal kampus, penulis juga aktif sebagai kader di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila, Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 2024/2025 di Desa Negeri Agung, Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

Dan Janganlah Kamu Mengikuti Apa Yang Kamu Tidak Ketahui Tentangnya.
Sesungguhnya Pendengaran, Penglihatan Dan Hati. Semua Hal Yang Dilakukan
Akan Dimintai Pertanggung Jawabannya
(QS. AL ISRA: 36)

Ilmu Adalah Cahaya Bagi Hati dan Petunjuk Sebagai Jalan Kebahagiaan
(ABU BAKAR ASSHIDDIQ)

Semua Ada Waktunya, Jangan Selalu Membandingkan Hidup Seseorang Dengan
Orang Lain. Karena Tidak Ada Perbandingan Antara Matahari Dan Bulan,
Semuanya Akan Bersinar Disaat Waktunya Telah Tiba”
(B.J. HABIBIE)

Jangan Takut Untuk Melawan Sebuah Ketidakadilan. Jika Kita Tidak Berani
Melawan, Maka Kita Tidak Akan Pernah Merasakan Kemenangan
(TAN MALAKA

Yakin Usaha Sampai.
(HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa Syukur dan Hikmat, hamba mengucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati dalam setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini dengan segenap cinta kasih kepada:

Kedua orang tua Tercinta:

Bapak Aidil Achmad Jaya dan Ibu Noviana

Yang senantiasa memberikan limpahan cinta kasih, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi kekuatan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya agar kita selalu pada keniscayaan-Nya dan berada pada jalan yang dikehendaki oleh-Nya.

Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu serta memberikan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Almamater Tercinta

Universitas Tercinta

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SW.T atas segala limpahan rahmat, nikmat yang tak terhingga serta bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PROYEK PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA (Studi Putusan Nomor 17/ Pdt.G /2022/PN Kbu Jo Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk)**.” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan, namun berkat Ridho Allah SWT. serta dukungan dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Dengan demikian , melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur, hormat dan ucapan terimakasih yang tulus dari dalam hati kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing Akademik, atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi;

6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Havez, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Kepada Kedua Orang Tua, Bapak Aidil Achmad Jaya dan Ibu Noviana, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, nasihat serta doa tanpa pernah lupa untuk diucapkan, sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan hingga bergelar sarjana hukum. Kalian adalah dua orang tua yang hebat dalam hidup penulis yang selalu ada disaat penulis kesusahan serta sebagai pelindung bagi hidup penulis. Semoga kalian selalu diberikan umur yang panjang dan diberikan yang terbaik di dunia maupun diakhirat kelak oleh Allah SWT;
10. Kepada Kiyay Ammar dan Adik-Adik Daing Salman, Adin Anwar dan Adek terkecil Gusti Fia Terimakasih selalu mensupport Minak dari belakang dan selalu menjadi penghilang penat minak disaat lagi banyak beban pikiran, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada seseorang yang Tidak Harus Disebutkan Namanya, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta semangat nya agar penulis ceria dan bahagia dan dia yang selalu ada ketika penulis lagi sedih ataupun lelah memberikan semangat di setiap proses penyelesaian skripsi ini, Semoga kita akan bertemu lagi dengan versi terbaik kita;
12. Kepada teman seperjuangan “Driver Jekbull“ Fadhlhan Rafif, Rizky Dewan Gaharu, M. Shadiq Daffa, Muhammad Abdussyakur, Ardafa Gilie Saputra, dan Muhammad Hafiz Akbar, Terimakasih telah mengajarkan arti perjuangan ditengah kegelisahan dan ingat kemaren bukan akhir tetapi awal untuk kita maju dan berkembang;

13. Kepada teman dan abang yang ada di “PBHixNRP“, Cak Imin, Kak Agasi, Mas Panji, Bang Tommy, Naufal Alman Widodo, Rifqy Moesa Parisi, Lutfi Bintang Kirana, Muzammil Arif Rahman, Fadhlan Rafif, Rizky Dewan Gaharu, M. Shadiq Daffa, Muhammad Abdussyakur, Ardaffa Gilie Saputra, dan Muhammad Hafiz Akbar. Terimakasih banyak Kepada semua yang telah mengajarkan banyak hal serta memberikan pengalaman baru yang pada akhirnya berguna bagi penulis;
14. Kepada Mentor sekaligus partner diskusi, Nandha Rizky Putra, Tommy Perdana Putra, Naufal Alman Widodo, Rifqy Moesa Parisi, yang telah banyak mengajarkan banyak hal serta meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, menasihati dan memeberikan motivasi bagi penulis;
15. Kepada Adek-Adek “Koreng HKM”, Naufal, Riyo, Hafez, Rezqo Suci, Fira, Ira, Bibil, yang melewati banyak hal bersama penulis, dari sebuah rintangan maupun sebuah canda tawa, yang membikin penulis selalu teringat momen penting ketika bersama mereka;
16. Kepada teman-teman di “Grup Pemburu S.H.”, terima kasih atas semua waktunya dari suka dan duka kita jalanin bersama”, yang seluruh momen yang kita jalanin dari maba sampai saat ini, yang memberikan penulis. Mengetahui apa artinya sebuah persahabatan;
17. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila yang telah mengajarkan arti dari perjalanan sebagai kader dan banyak hal lainnya yang berpengaruh bagi penulis, khususnya dalam cara berpikir dan kehidupan penulis;
18. Kepada Keluarga Besar UKM-F Mahkamah Periode 2024-2025 yang telah memberikan pengalaman berkesan serta kebersamaan dalam perjalanan kepengurusan ini;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah Swt memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mngembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan..

Bandar Lampung, 06 Mei 2026

Penulis

Muhammad Zacky Samjaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
SANWACANA	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
1.6. Kerangka Teori	10
1.7. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Perikatan	14
2.1.1. Pengertian Hukum Perikatan	14
2.1.2. Hapusnya Perikatan	15
2.2. Perjanjian	17
2.2.1. Pengertian Perjanjian	17
2.2.2. Unsur-Unsur Perjanjian	17

2.2.3. Syarat Sah Perjanjian	19
2.2.4. Asas-Asas Perjanjian	20
2.2.5. Saat Lahirnya Perjanjian	22
2.3. Wanprestasi	23
2.3.1. Pengertian Wanprestasi.....	23
2.3.2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	25
2.3.3 Akibat Hukum Wanprestasi.....	26
2.4. Penyedia Dan Pengelola Jasa Konstruksi.....	28
2.4.1. Pengertian Jasa Konstruksi.....	28
2.4.2. Lelang	29
2.4.4. Pihak-Pihak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa	30
2.5. Kerangka Pikir	34
III. METODE PENELITIAN	36
3.1. Pendekatan Masalah.....	36
3.2. Sumber dan Jenis Data.....	36
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.4. Metode Pengolahan Data.....	38
3.5. Analisis Data.....	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Duduk Perkara	39
4.2. Hubungan Kontraktual Antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo Nomor 27/PDT/2023/PT TJK 41	
4.3. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk Sebagian dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo Nomor 27/PDT/2023/PT TJK.....	48
4.3.1. Putusan Sebagian	50
4.3.2. Keabsahan Bukti dan Dalil Gugatan.....	51

4.3.3 Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Memutus Sebagian	53
4.4. Pelaksanaan Eksekusi Dari Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Kbu Jo Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk	61
4.4.1. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi	66
V. PENUTUP	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak dalam sebuah ekonominya atau hak atas sebuah materil yang dipunyainya. Maka dari pada itu setiap manusia akan membutuhkan satu sama lain untuk melaksanakan kehidupannya. Seseorang manusia harus menjalani hidupnya dengan melakukan suatu hubungan dengan orang lain disekitarnya, dan manusia itu setiap hari tidak lepas dari kebutuhannya selaku manusia, sifat manusia selalu berharap ingin memenuhi semua kebutuhannya, karena semua manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup dengan layak dan berkecukupan.¹

Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada sebuah persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan. Untuk mencapai sebuah kesesuaian kehendak dalam suatu hubungan tersebut timbul suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dalam melakukan sesuatu hal. Hal itu merupakan kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk menuntut sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat suatu hal atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini berarti para pihak tersebut melakukan suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan.

Perjanjian dalam kehidupan di masyarakat sangatlah dibutuhkan, karena dalam setiap interaksi antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum dan badan hukum dengan badan hukum sangat erat keterkaitannya dengan suatu kerja sama. Kerja sama dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu contoh dari

¹ I Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis", *Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2 No. 1, 2020, Hlm. 116.

suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang dimana pasti akan melahirkan suatu hak dan kewajiban.

Dengan adanya suatu perjanjian yang dilakukan maka timbul hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Berarti hak kreditur dapat dijamin oleh hukum. Suatu hal ini dipertegas dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan atau perjanjian yang dibuat secara sah yang berlaku sebagai aturan bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan sesuai dengan perjanjian yang di setujui, maka kreditur atau salah satu pihak dapat menuntunya di pengadilan.

Dalam suatu perjanjian itu dilakukan sebagai landasan hukum antara pihak (kreditur dan debitur). Maka perjanjian itu dibuat tidak hanya sekedar formalitas saja, melainkan harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 yang menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, suatu objek tertentu, sebab yang halal.

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan sebagai suatu persetujuan. Oleh karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan suatu hal. Maka dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama arti dan maknanya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan juga *Overeenkomsten* yaitu, “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai perjanjian mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak”².

Bahwa menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai peraturan bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali jika tidak dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang logis oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”.

² Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Penerbit Sumur Bandung, Hlm. 11

Pengertian perjanjian, yang telah diatur dan ditentukana dalam pasal 1313 yang menyebutkan bahwa :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan antara individu dengan individu atau individu dengan badan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat. Dalam Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap salah satu pihak lain atau lebih.³ Perjanjian bisa berbentuk tertulis atau tidak tertulis, namun dalam prakteknya perjanjian tertulis dianggap lebih diutamakan guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait. Agar sah dan terikatnya suatu perjanjian .

Perikatan atau yang bisa disebut juga (*Van Verbintenis*) adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang sling dipertukarkan oleh para pihak. Yang dimana pihak (kreditur) berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi. Maka dalam setiap perikatan terdapat “hak” di salah satu pihak dan ada pula “kewajiban” di pihak lainnya.⁴

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari suatu perikatan dan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur atau kreditur. Tetapi dalam praktiknya terkadang debitur tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut sebagai sebuah “wanprestasi”. Secara etimologi wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu wanprestasi juga sering disebut sebagai kata ingkar janji, lalai, atau melanggar perjanjian, apabila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Mengakibatkan dalam suatu permasalahan apabila debitur maupun kreditur tidak memenuhi hak dan

³ Verawati Br Sitompul, 2017. *Buku Belajar Hukum Perdata*, Tangerang : Pustaka Mandiri. Hlm. 64.

⁴ Sri Wahyuni, dkk, *Hukum Perikatan*, Depok : Rajawali Pers. Hlm. 11

kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, maka dari salah satu pihak tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi.⁵

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, maka barulah mulai diwajibkan, apabila debitur setelah dinyatakan lalai, tetap lalai dalam memenuhi perikatan tersebut atau jika sesuatu yang harus diberikan, hanya dapat diberikan atau melakukannya dalam suatu waktu yang telah disepakati, dan waktu yang telah dilampaui nya”.⁶ Bahwa dalam pengertian wanprestasi itu juga adalah tidak terlaksananya suatu kewajiban berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh kreditur maupun debitur. Kegagalan tersebut dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dinyatakan lalai apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang dijanjikan.

Dalam suatu perjanjian, pemenuhan kewajiban oleh para pihak merupakan aspek utama guna menjamin kepastian hukum serta keadilan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi suatu wanprestasi yang berujung pada perselisihan hukum. Salah satu bentuk wanprestasi yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah bentuk wanprestasi atau tidak ada kejelasan dalam pelaksanaan kontrak proyek konstruksi sehingga para penyedia jasa konstruksi mengalami kerugian. Kasus ini terdapat dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN KBU, yang menunjukkan bagaimana ketidaktertiban pemerintah dalam pemenuhan kewajiban dapat berakibat pada timbulnya suatu sengketa hukum antara Penggugat Para Pihak Penyedia Jasa Konstruksi, dengan Tergugat Bupati Lampung Utara cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara.

Dalam perkara ini, pada tahun 2018, penggugat melakukan suatu perjanjian dengan tergugat, tepatnya perjanjian tersebut dilakukan bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara. Yang menghasilkan suatu bentuk kontrak proyek kerja konstruksi (Perjanjian Kerja). Yang tertuang dalam dokumen kontrak kerja dan terdapat rincian pekerjaan penyedia jasa konstruksi

⁵ Armando Rosario Gabriel Pandeinuwu, “Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap”, *Jurnal Fakultas Hukum Sam Ratu Langi*, Vol. 13 No. 3, 2024. Hlm 2.

⁶ Irna, dkk, *Hukum Perdata*, Bali : Infes Media. Hlm. 105.

yang termaktub dalam 45 kontrak yang dibikin oleh tergugat melalui perjanjian dengan penggugat.

Bahwa pada pokok kesepatan perjanjian kerja yang dimaksud antara tergugat dan penggugat telah sepakat dan menyetujui hal-hal yang tertuang didalam kontrak. Didalam isi kontrak tersebut masing-masing memiliki hak dan kewajiban, sehingga kedua belah pihak memiliki kesepakatan yang sama, dan terdapat dalam syarat-syarat khusus kontrak proyek kegiatan di Dinas (PUPR), baik yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2018, diberikan uang muka pekerjaan sebesar 20% dari nilai kontrak.⁷

Berdasarkan dalam Kontrak Kegiatan Dana Alokasi Khusus Reguler bidang jalan serta Daftar kontrak kegiatan bidang irigasi tahun anggaran 2018 Kabupaten Lampung Utara tertanggal 16 juli 2018, yang ditanda tangani Bupati Lampung Utara. Menyatakan bahwa dia bertanggung jawab penuh atas kebenaran daftar kontrak tersebut. Yang dimana dalam rincian kegiatannya tercantum pekerjaan dari penggugat. Pada tanggal 12 september 2018, terbitnya surat pemberitahuan dari Kepala KPPN Kotabumi yang menyatakan bahwa “Memenuhi Permintaan Persatuan Kontraktor Lampung Utara tentang penyaluran Dak Fisik Tahap 1 Tahun Anggaran 2018 Dinas PUPR, Dengan Ini Memberitahukan Penyaluran Dak Fisik Tahap 1 Tahun 2018 telah Disalurkan”. Dan telah Disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara Melalui Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), proyek kegiatan di dinas PUPR.

Bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024, yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa. Dan terdapat Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) angka 19 poin 19.5 yang menyatakan bahwa “*Pemutusan SPK Secara Sepihak Oleh Pihak PPK Seperti Tersebut diayat 20.1,20.2, dn 20.3 dilaksanakan dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak PPK kepada Pihak Penyedia Jasa*

⁷ Suprpto, *Modul Pelaksanaan Kontrak Diklat Hukum kontrak Konstruksi Tingkat Dasar*, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Konstruksi, Bandung, 2016. Hlm. 53.

Konstruksi”. Tetapi sampai gugatan tersebut diajukan tidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada para penggugat.⁸

Akibat ketidakjelasan kontrak yang dibuat oleh tergugat yang menimbulkan dampak dan mengakibatkan para penggugat mengalami kerugian. Sampai waktu yang telah dijanjikan sesuai dengan isi perjanjian diatas, tergugat belum juga memenuhi atau memberikan kabar terkait isi dalam perjanjian yang disepakati. Yang dimana dari para pihak penggugat merasakan kerugian dari ketidakpastian tergugat dalam menjalankan kewajiban dari perjanjian kontrak yang dilakukan.

Bahwa Terkait persoalan tersebut Para Penggugat atau Perwakilan dari Penggugat telah menghubungi tergugat ataupun turut tergugat dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, selaku pihak pemberi pekerjaan untuk melakukan konfirmasi dan meminta pertanggung jawaban dan dapat hasil bahwa tidak terselesaikan pekerjaan atau belum terlaksananya pekerjaan antar pengelolaan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara, dengan Pihak Penyedia Tahun Anggaran 2018.

Sebab belum terlaksananya pekerjaan ini dikarenakan adanya peristiwa politik dan masalah hukum di Kabupaten Lampung Utara, sehingga mengakibatkan para penggugat merupakan pihak penyedia jasa konstruksi mengalami wanprestasi atau kerugian dalam ketidakjelasan tergugat dalam memberitahukan atau memberikan suatu informasi terkait belum terlaksananya pekerjaan tersebut, sehingga para penggugat mengalami kerugian seperti dalam biaya lelang antara lain : Pembuatan RAB, Biaya Jaminan Asuransi, Biaya Administrasi, Biaya Ukur Ulang (Mobilisasi Awal) Yang jika ditotalkan sebesar 3% dari nilai pekerjaan.

Sampai berakhirnya Tahun anggaran 2018 dan hingga keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor: 29 B/LHP/XVIII.BLP/05/2019 pertanggal 24 Mei 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan dari Provinsi Lampung mengenai bahwasanya

⁸ *Ibid.*, Hlm. 36

berdasarkan hasil konfirmasi dan wawancara dengan pejabat pengadaan, PPK, PPTK dan Bendahara Dinas PUPR, beserta Bagian Perbendaharaan BPKAD.

Bahwa hasil dari wawancara tersebut, diketahui terdapat pencairan uang muka Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas PUPR Tahun 2018 Sebesar Rp.19.274.263.750,- (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Dari Uang Muka tersebut sebesar Rp.19.272.994.290. (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dipergunakan untuk membayar hutang pekerjaan Dinas PUPR, Tahun Anggaran 2017. Namun dengan hasil pemeriksaan diatas Kabupaten Lampung Utara tetap mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Turut Tergugat III.

Para Penggugat ataupun perwakilan Para Penggugat sudah melakukan berbagai macam cara dan upaya yang patut dipakai secara hukum kepada tergugat ataupun turut tergugat, maupun dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara hingga terbitnya Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Utara Nomor. 180/-13/02-LU/2021 pertanggal 22 Maret 2021 tentang susunan personil tim percepatan penyelesaian penyelesaian permasalahan pada kegiatan fisik dan non fisik di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara.

Namun dibentuk nya tim tersebut, tapi tidak berpengaruh apapun hingga saat ini untuk penyedia jasa konstruksi belum mendapat kejelasan maupun hasil. Perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Turut disebut tergugat, yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian yang sudah dibuat didalam kontrak kerja, maka tergugat menunjukkan telah melakukan suatu wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sah nya suatu perjanjian adanya kesepakatan, kecakapan, pada diri yang membuat persetujuan adanya obyek dan alasan atau sebab yang diperbolehkan. Maka Perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Bahwa

perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”

Bahwa wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat, para penggugat mengalami kerugian akibat wanprestasi tersebut, yang apabila dihitung dengan rupiah dari 45 kontrak yang telah dibuat akan mengalami kerugian 3% dari belum terlaksananya Pekerjaan tersebut, sebesar Rp. 1.338.581.700,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Dalam Gugatannya, Para Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan bentuk wanprestasi atau ingkar janji, menyatakan surat perjanjian kerja yang dibuat antara penggugat dan tergugat sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat antar Penggugat dan Tergugat, menyatakan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuat kontrak baru kepada Para Penggugat, menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat yaitu Rp. 1.338.581.700,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), memerintahkan Turut Tergugat I untuk segera membuat perencanaan kembali kegiatan pekerjaan proyek fisik Tahun Anggaran 2018 sebagaimana kontrak antara Penggugat dengan Tergugat yang sempat tertunda pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang studi kasus ini, maka akan dilakukan penelitian dengan berdasarkan teori, asas dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan dilakukan penelitian dengan judul : **GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PROYEK PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu).**

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti perlu melakukan identifikasi dan menentukan serta

merumuskan masalah agar penelitian ini lebih terfokus. Oleh karena itu, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hubungan Kontraktual antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk?
3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi dari Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasinya?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup bidang kajian hukum. Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah tentang hukum keperdataan, terkhusus nya Hukum Acara Perdata, Sedangkan dalam lingkup kajian penelitian ini yaitu Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2018 Di Kabupaten Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk)

1.4. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Hubungan Kontraktual antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk?
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi dari Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/ 2022/PN.Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasinya?

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan kepada pembaca mengenai pentingnya cara pembuatan kontrak dan solusinya apa bila terdapat wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak tersebut :

1. Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang terdapat pada bagian penulisan, yang berisi tentang kegunaan sistem ilmu pengetahuan yang sesuai dengan minat. Dalam hal ini hasil penelitian memiliki manfaat untuk dapat menjadi suplemen atau penambah dari pengetahuan yang dimiliki serta masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang Ilmu Hukum Perdata.

2. Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman secara langsung tentang dampak wanprestasi dari infrastruktur yang ada di masyarakat artinya berdasarkan pada praktik di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, penelitian bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat guna menjaga pembangunan yang ada di masyarakat.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini berperan sebagai salah satu sarana bagi peneliti dalam memperoleh suatu ilmu pengetahuan dan wawasan serta membantu peneliti dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama proses perkuliahan serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

4. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tambahan dan sebagai pengetahuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan penelitian yang serupa.

1.6. Kerangka Teori

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran yang mendasar dan relevan dalam menganalisis suatu permasalahan yang digunakan sebagai bahan perbandingan, serta pedoman atau pegangan teoritis yang dapat diterima dan dapat dikaji bersama.

Kerangka teori digunakan sebagai alat atau landasan dari pembuatan kerangka pikir dalam suatu tulisan. Teori-teori tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini⁹ :

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum atau teori yuridis adalah suatu konsep hukum yang menekankan pentingnya stabilitas dan konsistensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama penegakan hukum. Teori ini berkembang dari aliran legisme, yang dikemukakan bahwa satu-satunya sumber hukum yang sah adalah undang-undang tertulis, sedangkan hakim berperan sebagai “corong undang-undang” yang hanya menerapkan hukum secara harfiah tanpa menciptakan hukum yang baru (R. Soeroso, 1993). Aliran ini mengutamakan kepastian hukum di atas keadilan, karena keadilan dianggap bersifat subjektif dan dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem hukum.¹⁰

Menurut Pendapat Gustav Radbruch yang merumuskan empat prinsip dasar kepastian hukum sebagai berikut¹¹:

1. Hukum wajib positif
2. Hukum harus berdasarkan fakta
3. Rumusan hukum harus jelas
4. Hukum tidak boleh sering diubah.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menggarisbawahi hukum harus mengandung nilai-nilai moral yang bermanfaat baik, bagi setiap individu maupun komunal. Salah satunya mencakup berbagai pemikiran filosofis dalam memahami teori keadilan, yang sering kita ketahui yaitu tentang teori etis yang menyatakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan dengan isi yang ditentukan oleh pemahaman etis itu sendiri tentang yang adil maupun tidak adil. Menurut perspektif ini, pencapaian

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. Hlm. 39

¹⁰ Zulfahmi Nur, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi), *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol. 06 No. 03, 2023. Hlm. 255*

¹¹ *ibid.* Hlm. 256

keadilan menjadi tujuan utama hukum karena norma-norma etis yang membentuk suatu kerangka hukum. Mengingat hakikat keadilan bersifat relatif, maka setiap individu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, oleh karena itu teori keadilan terwujud ketika tindakan dan keputusan didasarkan pada standar-standar yang objektif dan dapat di pertanggungjawabkan.¹²

c. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pejabat negara yang menjalankan wewenang yudisial dengan tugas pokok menerima berkas perkara, melakukan pemeriksaan, menyelenggarakan persidangan serta mengambil keputusan akhir untuk menyelesaikan berbagai sengketa hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya hakim bertugas memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan,Dimana khusus dalam perkara perdata, proses pengambilan Keputusan ini sangat bergantung pada sistem pembuktian, sistem ini pada dasarnya menetapkan bahwa hak, peristiwa hukum atau kesalahan dianggap telah terbukti apabila memenuhi dua unsur kumulatif : pertama, tersedianya alat bukti yang sah menurut undang-undang; dan kedua, adanya keyakinan hakim yang dibangun diatas landasan itegritas moral yang kuat.¹³

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah serangkaian alur tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil dari penelitian skripsi ini. Berkaitan dengan hal itu, dalam penulisannya dalam sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bab ini merupakan uraian garis besar latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

¹² Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern” *Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 2, 2014. Hlm. 124*

¹³ Rifai A, 2010 “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.103

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menguraikan berbagai konsep yang berkaitan dengan topik dalam penyusunan penelitian.

3. Metode Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pembahasan tentang langkah langkah yang digunakan melalui pendekatan masalah serta pembahasan pembahasan tentang sumber data, pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menyajikan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang analisis perkara wanprestasi dengan langkah-langkah mengenai pendekatan masalah serta sumber data, pengolahan data dan analisis data.

5. Penutup

Pada bab ini berisikan mengenai penjelasan secara singkat tentang pembahasan yang ditambahkan dengan kesimpulan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perikatan

2.1.1. Pengertian Hukum Perikatan

Hukum Perikatan merupakan subsistem dari hukum perdata *Burgerlijk wetboek*¹⁴. Perikatan (*Verbintenis*) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh sebab itu, dalam setiap perikatan timbul “hak” di satu pihak dan “kewajiban” di pihak lain.¹⁵

Sejak pembaharuan Hukum Perdata dilakukan secara parsial, buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempergunakan judul tentang perikatan, namun tidak ada satu pasal pun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan. Baik code civil law Prancis maupun KUH Perdata Belanda yang merupakan *concordantie* tidak pula menjelaskan perikatan itu sendiri.

Menurut sejarahnya “*verbintenis*” berasal dari perkataan Prancis “*obligation*” yang terdapat dalam code civil law Prancis, yang selanjutnya merupakan terjemahan dari perkataan *obligatio* yang terdapat dalam buku Romawi *corpus iuris civilis* dimana penjelasannya terdapat dalam *Institutiones Justinianus*. “*obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitas iura*”. Namun, definisi ini terdapat beberapa kekurangan seperti tidak menyebutkan tentang hak dari pada kreditur atas sesuatu prestasi, bahkan hanya memperlihatkan aspek pasif dari pada perikatan atau kewajiban debitur untuk melakukan prestasi.

¹⁴ Thalib. Abd dan Admiral, 2008. *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Uir press, Pekanbaru, hlm. 2.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 1

Dalam perkembangannya pengertian perikatan tersebut telah mengalami perubahan. Hofmann menyebutkan bahwa “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seseorang atau beberapa orang dari padanya (debitur dan kreditur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian itu¹⁶

2.1.2. Hapusnya Perikatan

Perincian tentang hapusnya perikatan disebutkan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat, perubahan utang, kompensasi atau perhitungan utang timbal balik, pencampuran utang, pembebasan utang, hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian, akibat berlakunya syarat dan lewat waktu.¹⁷

1. Pembayaran

Apabila suatu perjanjian sudah dilaksanakan maka tercapailah tujuan kedua belah pihak dan hapuslah perjanjian itu. Artinya terhentilah hubungan hukum antara mereka yang membuat perjanjian itu. Dalam hal ini yang dimaksud “Pembayaran” dalam Undang-Undang adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi.¹⁸ Pembayaran ini tidak harus dipenuhi oleh debitur atau pihak yang berutang, namun bisa juga dipenuhi oleh pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, sepanjang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1382 KUH Perdata.

Akan tetapi, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal prestasi dari suatu perikatan adalah berbuat sesuatu yang oleh kreditur dikehendaki dilakukan sendiri oleh debitur, yakni kalau prestasi tersebut berkaitan dengan keahlian debitur, untuk

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 117

¹⁷ Miru. Ahmadi, Pati. Sakka, 2021, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 110

¹⁸ Subekti, R. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXIV. Jakarta:Intermasa, hlm 152

memenuhi prestasi tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga/orang lain tanpa persetujuan pihak yang meminta dilakukannya pekerjaan tersebut (kreditur).

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Dalam praktiknya, apabila pihak kreditur menolak menerima pembayaran utang yang telah ditawarkan secara sah oleh debitur, maka debitur diberikan hak hukum untuk melakukan suatu mekanisme yang dikenal sebagai penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitur agar ia tidak terus-menerus dibebani kewajiban utang padahal ia telah bersedia melunasinya. Penawaran pembayaran tunai tersebut harus dilakukan dengan memenuhi syarat formal, seperti disampaikan secara resmi dan dalam jumlah yang sesuai dengan kewajiban dalam perjanjian. Apabila setelah dilakukan penawaran secara sah tersebut kreditur tetap menolak menerima pembayaran, maka debitur dapat menitipkan uang atau benda pembayaran tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Penitipan ini tidak serta-merta menghapus utang, melainkan akan dianggap sebagai pembayaran yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pelunasan apabila dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1395–1400 KUHPerdara, yang mengatur bahwa apabila penawaran dan penitipan dilakukan dengan benar, maka debitur dianggap telah memenuhi kewajibannya dan oleh karena itu dibebaskan dari tanggungan utang. Syarat penting dalam proses ini adalah bahwa apa yang ditawarkan dan dititipkan harus sesuai dengan prestasi yang diperjanjikan dan dilakukan atas tanggungan pihak kreditur. Dengan demikian, penawaran dan penitipan ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, khususnya apabila terdapat itikad tidak baik atau keberatan tidak berdasar dari kreditur yang menolak pelunasan secara sepihak.

3. Berlakunya suatu syarat pembatalan

Suatu perikatan atau perjanjian dapat dibuat dengan menyertakan syarat pembatalan (*voorwaarde ontbindende*), yaitu suatu ketentuan yang menyatakan bahwa perikatan akan menjadi batal apabila syarat tertentu terpenuhi di kemudian hari. Pengaturan mengenai syarat pembatalan ini diatur dalam Bab Kesatu KUH Perdata

tentang Ketentuan Umum Perikatan, khususnya pada bagian yang membahas syarat-syarat dalam perjanjian. Syarat pembatalan memiliki fungsi sebagai pembatas keberlakuan perikatan, sehingga meskipun perjanjian telah berlaku dan mulai dilaksanakan, ia dapat berakhir atau menjadi tidak berlaku lagi jika suatu keadaan tertentu benar-benar terjadi.

2.2. Perjanjian

2.2.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang Lain Atau Di Mana Dua Orang Itu Saling Berjanji Untuk Melaksanakan Sesuatu Hal. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁹ Menurut Yahya Harahap perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁰

Dalam hal bentuk perjanjian, hukum tidak menetapkan aturan yang kaku atau mengikat, sehingga suatu perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis. Namun, apabila perjanjian disusun dalam bentuk tertulis, maka dokumen tersebut dapat berfungsi sebagai alat bukti hukum apabila terjadi sengketa antara para pihak di kemudian hari. Meskipun demikian, untuk jenis-jenis perjanjian tertentu, Undang-Undang mewajibkan bentuk khusus, dan jika bentuk tersebut tidak dipenuhi, maka keabsahan perjanjian dapat gugur atau dianggap tidak sah menurut hukum.

2.2.2. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi:

a . Unsur *Essensialia*

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 1

²⁰ *Ibid*, Hlm. 46

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang “sebab yang halal”, merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam jual beli, harga dan barang, yang akan disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur *essensialia*. Dalam perjanjian rill, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur *essensialia*. Begitu pula dalam bentuk tertentu merupakan unsur *essensialia* dalam perjanjian formal.

a. Unsur *Accidentalialia*

Unsur ini sama halnya dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-Undang sendiri tidak mengatur hal ini. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.²¹

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essensialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essensialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya,

²¹ Kartini Muljadi dkk, 2006. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Kencana: Jakarta. hlm., 85-90

melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”²²

2.2.3. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian :

a. Kesepakatan

Kesepakatan adalah persetujuan para pihak mengenai pokok pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi dalam proses perundingan. Sebelum mencapai kesepakatan, para pihak biasanya mengadakan perundingan. Dalam perundingan ini, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya terkait objek perjanjian kepada pihak yang lain, dan pihak yang lain menyatakan.

b. Kecakapan

Salah satu unsur dari kecakapan hukum adalah kemampuan untuk bertindak secara hukum, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan yang memiliki akibat hukum. Tindakan hukum ini mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban menurut hukum. Seseorang yang dinyatakan cakap dalam melakukan tindakan hukum dianggap telah memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Umumnya, tindakan hukum hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun ke atas, atau yang telah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun.

c. Objek Perjanjian

Objek Perjanjian adalah unsur tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian dan harus dipenuhi oleh para pihak sebagai bentuk prestasi atau kewajiban. Agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka kejelasan mengenai substansi utama perjanjian, yaitu objeknya, menjadi sangat krusial. Apabila isi perjanjian, termasuk objek atau prestasinya, tidak dinyatakan

²² Mertokusumo. Sudikno, 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty: Yogyakarta, hlm. 118-119

secara jelas, sulit dimengerti, atau bahkan mustahil untuk dilaksanakan, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum.

d. Sebab (Causa) Yang Halal

Sebab (Causa) yang halal mendorong orang untuk membuat perjanjian disebut sebagai alasan atau sebab. Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang dibuat karena suatu alasan yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan", sementara Pasal 1336 KUHPerdara menyatakan bahwa "jika tidak dinyatakan suatu alasan, tetapi ada alasan yang halal, atau jika ada alasan lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah". Menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.

2.2.4. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian dikenal dengan beberapa asas penting yang menjadi dasar kehendak dari para pihak untuk melakukan suatu perjanjian. Beberapa asas-asas dalam suatu perjanjian tersebut²³ :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur oleh Undang-Undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.

b. Asas Konsensual

Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah terbentuk sejak adanya kesepakatan (consensus) antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Mulai dari saat tercapainya persetujuan tersebut, perjanjian menjadi mengikat secara hukum dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat.

c. Asas Kepribadian

Asas kepribadian (persoonlijkheidsbeginsel) merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat

²³ Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia. Loc. Cit.

pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembuatannya. Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang menandatangani, dan tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak turut serta. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Keseimbangan

Asas ini menekankan bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian harus melaksanakan kewajiban dan memenuhi haknya secara proporsional dan adil. Kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, bahkan jika diperlukan melalui harta kekayaan debitur. Namun di sisi lain, kreditur juga wajib menjalankan perjanjian tersebut dengan penuh itikad baik. meskipun kreditur memiliki posisi hak yang kuat, hal itu tetap diimbangi dengan kewajiban moral dan hukum untuk bertindak secara jujur dan adil, sehingga menciptakan keseimbangan antara kreditur dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian.

e. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian merupakan bentuk nyata dari suatu hubungan hukum, sehingga di dalamnya terkandung unsur kepastian hukum. Hal ini dapat ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya., maka kekuatan mengikat dari suatu perjanjian mencerminkan adanya jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

f. Asas Moral

Asas ini dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata. Begitu juga asas ini dapat ditemui dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral).

g. Asas Kepatutan

Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal-hal dengan tegas dinyatakan di

dalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan”. Asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui Asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.²⁴

2.2.5. Saat Lahirnya Perjanjian

perjanjian lahir pada saat terjadi kesepakatan antara para pihak, yakni ketika pernyataan kehendak dari pihak yang satu diterima oleh pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Muncul pertanyaan mengenai kapan tepatnya suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berkembanglah beberapa teori dalam doktrin hukum, yaitu : teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, dan teori penerimaan.

1. Teori Pernyataan (*Uitings Theorie*)

Menurut teori ini, suatu perjanjian dianggap telah lahir sejak pihak yang menerima penawaran (akseptan) menyatakan persetujuannya, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perjanjian mengikat sejak pernyataan kehendak untuk menerima penawaran diucapkan atau ditulis oleh pihak akseptan. Kelebihan teori ini adalah memberikan kepastian hukum bagi pihak yang telah menyatakan kehendaknya, tetapi kekurangannya adalah belum tentu pihak lain mengetahui atau menerima pernyataan tersebut.²⁵

2. Teori Pengiriman (*Verzending Theorie*)

Berdasarkan teori pengiriman, perjanjian dianggap lahir pada saat surat pernyataan persetujuan dikirim oleh pihak akseptan kepada pihak yang menawarkan (offeror). Artinya, risiko keterlambatan atau kegagalan pengiriman menjadi tanggungan pihak yang menawarkan. Teori ini banyak digunakan dalam praktik perdagangan internasional karena mempermudah pembuktian waktu lahirnya perjanjian.

3. Teori Pengetahuan (*Verneming Theorie*)

²⁴ Badruzaman, Maryam Darus. 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti

²⁵ Satriyo. J. 1993. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan kebendaan*. Cetakan II. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 181

Teori ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir saat pihak yang menawarkan mengetahui atau diberitahu mengenai persetujuan dari pihak akseptan. Teori ini menekankan pentingnya pengetahuan dari pihak yang menawarkan agar dapat melanjutkan atau menghentikan proses transaksi berdasarkan informasi yang diterimanya. Namun, teori ini cenderung bersifat subjektif karena sulit dibuktikan kapan tepatnya pengetahuan itu diperoleh.

4. Teori Penerimaan (*Ontvangst Theorie*)

Teori penerimaan merupakan teori yang paling banyak dianut dalam sistem hukum modern, termasuk dalam hukum perjanjian Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir saat pernyataan persetujuan diterima oleh pihak yang menawarkan. Dengan kata lain, momen lahirnya perjanjian adalah saat pernyataan persetujuan sampai ke tangan pihak yang menawarkan, meskipun ia belum membacanya. Teori ini dinilai memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap kedua belah pihak.²⁶

2.3. Wanprestasi

2.3.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya, baik karena kelalaian, keterlambatan, maupun tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai kesepakatan. Menurut pendapat subekti, wanprestasi terjadi apabila seorang debitur atau pihak yang berutang tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan, melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian atau mengabaikan tanggung jawabnya sehingga dianggap ingkar janji.²⁷

Seorang debitur baru dapat dikatakan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, setelah sebelumnya diberikan peringatan atau teguran resmi oleh pihak kreditur. Peringatan ini dapat berbentuk somasi, yakni surat teguran tertulis yang memberikan batas waktu tertentu kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah dijanjikan. Apabila debitur tetap mengabaikan somasi tersebut atau tidak

²⁶ *Ibid*, Hlm. 183

²⁷ Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, hlm. 45

menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka kreditur memiliki hak hukum untuk membawa persoalan tersebut ke hadapan pengadilan. Dalam proses hukum ini, hakim akan menilai dan memutuskan apakah benar telah terjadi wanprestasi dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta hukum yang ada..²⁸

Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia seorang debitur atau kreditur telah alpa, lalai, atau ingkar janji. Menurut Salim wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang diperbuat antara kreditur dengan debitur.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan mengenai sifat sifat prestasi sebagai berikut: Prestasi merupakan suatu esensi dari sebuah perikatan. Apabila esensi itu tercapai dalam arti dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian oleh debitur maka perikatan itu berakhir, untuk itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi yaitu :

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan
- d. Harus ada manfaatnya bagi kita
- e. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika salah satu atau semua sifat itu tidak dipenuhi pada prestasi, maka perikatan dapat menjadi tidak berarti, perikatan itu dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.²⁹

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sehingga unsur-unsur wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

²⁸ Irzan, 2019, *Azas azas Hukum Perdata*, cetakan III, Jakarta, hlm. 506

²⁹ Abdulkadir Muhamad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.

1. Adanya perjanjian oleh para pihak
2. Adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.
3. Sudah dinyatakan lalai tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian

2.3.2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi.³⁰

Untuk menilai apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi, perlu terlebih dahulu dibuktikan ada atau tidaknya itikad baik dari pihak debitur. Suatu perjanjian dianggap sah apabila dibuat secara sukarela, tanpa adanya kekeliruan, penipuan, atau paksaan dari pihak manapun. Apabila terbukti melakukan wanprestasi, maka debitur dapat dikenai tindakan hukum untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini selaras dengan prinsip dasar hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga mendorong agar setiap pihak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk lebih jelas tentang wanprestasi dapat di lihat isi Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut: “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Jadi apabila kedua belah pihak tidak berbuat yang berlawanan dengan perikatannya, maka tidak terjadi wanprestasi, akan tetapi salah satu pihak telah berbuat berlawanan dengan perikatannya, maka pihak ini telah melakukan wanprestasi.³¹

³⁰ Dermina Dalimunthe, 2014, Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.3 No.1, hlm 14

³¹ Otonius Lawolo. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn). *Jurnal Rectum Vol. IV. No. 1 :555-567*

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

1. Wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi

Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:

 - a. Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah
 - b. Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.
2. Wanprestasi karena terlambat memenuhi prestasi

Melakukan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
3. Wanprestasi karena melanggar ketentuan perjanjian

Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan adalah kacang kedelai yang berkualitas nomor 2.

2.3.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:

- a. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan (Pasal 1267 KUH Perdata).
- b. Hak atas Ganti Kerugian

Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi. Dalam hal ini sebelum melakukan penuntutan ganti rugi, kreditur terlebih dahulu memberikan surat peringatan, kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur didalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “biaya, ganti

rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”. Ganti rugi harus dihitung berdasarkan nilai kerugian. (1243 KUH Perdata).

c. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian atau pembatalan kontrak, pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian. Menurut Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.” (1266 KUH Perdata).

d. Peralihan Resiko

Peralihan resiko terjadi akibat wanprestasi, berlaku untuk perjanjian yang objeknya berupa barang. Terdapat dalam Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya”.³² (1237 ayat 2 KUHPerdata).³³

³² Abdulkadir Muhamad 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Revisi, Bandung : Aditya Bakti

³³ Ekalandika. Mia Wijayanti, Westra. Ketut I, Rudy. Dewa gede, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia (PT PERSERO) Tbk Cabang Denpasar”. *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm. 4

2.4. Penyedia Dan Pengelola Jasa Konstruksi

2.4.1. Pengertian Jasa Konstruksi

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan yang mencakup konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi memiliki peran yang vital dan strategis, karena menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau struktur fisik lainnya, baik dalam bentuk prasarana maupun sarana yang memiliki fungsi mendukung perkembangan dan kemajuan di berbagai sektor kehidupan. Undang-Undang ini juga mengklasifikasikan usaha jasa konstruksi ke dalam tiga jenis utama, yaitu:

a. Perencanaan Konstruksi

Merupakan jenis usaha yang menyediakan layanan perencanaan konstruksi, meliputi seluruh rangkaian kegiatan mulai dari studi pengembangan hingga penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Kegiatan ini dapat mencakup berbagai tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan.

b. Pelaksanaan Konstruksi

Jenis usaha pelaksanaan konstruksi mencakup penyediaan layanan dalam bentuk kegiatan fisik konstruksi, mulai dari tahap persiapan lapangan hingga penyelesaian akhir dan penyerahan hasil pekerjaan konstruksi. Kegiatan ini dijalankan oleh pihak pelaksana konstruksi (kontraktor) yang wajib memiliki sertifikasi keterampilan dan keahlian di bidangnya, sebagai bentuk pengakuan kompetensi profesional.

c. Pengawasan Konstruksi

Usaha pengawasan konstruksi merupakan layanan jasa yang bertujuan untuk mengawasi seluruh atau sebagian proses pelaksanaan konstruksi, dimulai dari penyusunan awal di lapangan hingga penyerahan akhir hasil konstruksi.

Pengawasan ini mencakup dua aspek utama, yaitu pengawasan atas pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi dan pengawasan terhadap mutu serta ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan hasil akhirnya.

Ketiga jenis usaha di atas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi, dapat dijalankan oleh individu maupun badan usaha. Namun, apabila suatu proyek konstruksi memiliki risiko tinggi, menggunakan teknologi canggih, atau melibatkan pembiayaan besar, maka pelaksanaannya hanya dapat dilakukan

oleh badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang diakui secara hukum di Indonesia. Selain itu, seluruh penyedia jasa konstruksi dalam bentuk badan usaha baik sebagai perencana, pelaksana, maupun pengawas wajib memenuhi persyaratan perizinan di sektor jasa konstruksi, termasuk memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4.2. Lelang

A. Pengertian Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkoping*, yang berarti “lelang” atau “penjualan di muka umum”. lelang tidak hanya merupakan bentuk penjualan barang-barang di muka umum secara tawar-menawar di hadapan juru lelang, melainkan juga termasuk pemborongan pekerjaan (memborongkan pekerjaan), yang lazim dinamakan dengan “tender.” Secara singkatnya lelang adalah penjualan barang-barang di muka umum di hadapan juru lelang.³⁴

B. Fungsi Lelang

Lembaga Lelang dalam aplikasinya dimasyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi Privat yang tercermin pada saat digunakan masyarakat yang sukarela memilih menjual barang miliknya atau membikin lowongan pekerjaan konstruksi secara lelang untuk memperoleh harga yang optimal.
2. Fungsi Publik yang tercermin pada saat digunakan oleh aparaturnegara untuk menjalankan tugas pemerintahan dibidang hukum dan pelaksanaan Undang-Undang sesuai ketentuan yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan.

³⁴ Sudiarto, 2021. *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*, Cetakan I, Jakarta : Prenamedia Group. Hlm. 115

2.4.3. Surat Perintah Kerja (SPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. Pengertian Surat Perintah Kerja (SPK)

Surat Perintah Kerja adalah surat yang diberikan oleh pihak atasan atau instansi untuk bawahan atau anggota instansi agar melaksanakan tugas tertentu yang diberikan atasan dimana hal tersebut dilakukan agar memperoleh modal kerja. Pada saat menjaminkan Surat Perintah Kerja kepada kreditor, pihak kreditor dapat menerima dan menolak Surat Perintah Kerja sebagai jaminan untuk modal kerja. Dengan dikeluarkannya SPK atau Kontrak Kerja menimbulkan akibat hukum, yaitu membuat kedua belah pihak terikat untuk menjalankan segala hal yang telah menjadi kesepakatan bersama.³⁵

b. Pengertian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PPTK adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan belanja langsung sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam praktiknya, PPTK merancang sasaran/objek belanja, mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Bendahara Pengeluaran, serta menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bukti transaksi pembayaran belanja langsung.³⁶

2.4.4. Pihak-Pihak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa melibatkan dua pihak utama, yakni pembeli atau pengguna dan penjual atau penyedia barang dan jasa. Pihak pengguna adalah mereka yang memiliki kebutuhan akan barang atau jasa tertentu. Dalam pelaksanaan pengadaan, pengguna berperan sebagai pihak yang mengajukan permintaan atau memberikan mandat kepada penyedia untuk menyediakan barang, menghasilkan produk, atau melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan. Pihak pengguna ini bisa berupa lembaga atau organisasi, namun juga dapat berupa individu atau perorangan yang memiliki kepentingan terhadap barang atau jasa.³⁷

³⁵ Bima Ade, Surat Perintah Kerja (SPK) Sebagai Objek Jaminan Kredit. *Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2*, Surabaya, 2018. Hlm. 437.

³⁶ Evi Suryati. Sistem Pengeluaran KAS Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. *Menara Ilmu: Vol. XII. Jilid I No. 80*. 2018. Hlm. 45

³⁷ Budihardjo Hardjowidoyo dan Hayie Muhammad, *Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa. Indonesia Procurement Watch*, Jakarta, 2006, Hlm. 12.

Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, hubungan hukum antara pengguna dan penyedia ini tidak hanya didasarkan pada kebebasan berkontrak semata, melainkan merupakan hubungan hukum formal yang diatur secara berlapis oleh ketentuan hukum perdata umum dan hukum administrasi negara yang bersifat khusus (*lex specialis*). Merujuk pada Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hubungan ini dikonstruksikan sebagai perjanjian pemborongan, di mana pihak pengguna jasa (dalam instansi pemerintah diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) memberikan mandat pekerjaan, sementara penyedia jasa (kontraktor) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan prestasi fisik dengan imbalan harga tertentu. Ketentuan ini dipertegas dengan kewajiban mematuhi standar yuridis dan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyedia barang dan jasa merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memasok, menyediakan barang, melaksanakan pekerjaan, atau memberikan layanan jasa sesuai dengan permintaan, instruksi resmi, atau perjanjian kerja dari pihak pengguna. Penyedia ini dapat berbentuk badan usaha maupun individu. Jika penyedia bergerak di bidang pengadaan barang, mereka disebut pemasok atau leveransir; dalam bidang jasa konstruksi atau pemborongan, disebut pemborong atau kontraktor; dan jika berfokus pada jasa konsultasi, maka dikenal sebagai konsultan. Mengingat perjanjian pemborongan konstruksi merupakan kontrak standar yang mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan umum dan keuangan negara, maka setiap kegagalan penyedia dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya tidak hanya diklasifikasikan sebagai wanprestasi sesuai doktrin hukum perdata, tetapi juga menjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diwajibkan dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.³⁸

Dalam aspek yang mendasari interaksi antara pengguna dan penyedia adalah distribusi risiko dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam hukum kontrak

³⁸ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2009), hlm. 114.

konstruksi, risiko kegagalan pekerjaan tidak hanya menjadi beban ekonomi, tetapi juga beban yuridis yang harus dimitigasi sejak tahap penyusunan dokumen pemilihan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, para pihak diwajibkan untuk mencantumkan klausul mengenai pertanggung jawaban risiko dalam kontrak kerja mereka. Hal ini penting karena dalam proyek pemerintah, ketidakpastian kondisi lapangan seringkali menjadi pemicu terjadinya keterlambatan, yang apabila tidak dikelola dengan dasar hukum yang kuat, akan berujung pada perselisihan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai representasi pengguna jasa memiliki dimensi tanggung jawab administrasi dan pidana yang sangat besar dalam mengawasi penyedia. PPK tidak hanya bertindak sebagai penandatanganan kontrak, tetapi juga sebagai pengendali kontrak yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap sen uang negara yang dikeluarkan menghasilkan output yang sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA). Jika PPK lalai dalam melakukan pengawasan dan membiarkan penyedia melakukan penyimpangan spesifikasi tanpa teguran formal, maka secara hukum kedudukan PPK dapat dianggap turut serta dalam menciptakan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, hubungan antara pengguna dan penyedia dalam pengadaan publik bersifat *fiduciary* (berdasarkan kepercayaan) namun tetap terikat pada pengawasan ketat dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Bahwa dari sisi penyedia jasa kewajiban untuk mematuhi kesepakatan bukan hanya terbatas pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga mencakup aspek jaminan atau garansi pasca-konstruksi yang dikenal sebagai masa pemeliharaan. Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, penyedia jasa konstruksi wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan untuk jangka waktu tertentu setelah penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over*). Kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa agar nilai guna dari objek pengadaan tetap terjaga. Wanprestasi dalam tahap ini seringkali luput dari perhatian, padahal secara yuridis, cacat mutu yang ditemukan pada masa pemeliharaan merupakan bukti sah

bahwa penyedia tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1601 b KUHPerdota.


Dalam hal ini mungkin terjadi suatu perselisihan atau ketidaksepakatan mengenai pelaksanaan kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak pengguna dan penyedia harus merujuk pada klausul yang telah disepakati dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Secara umum, regulasi pengadaan di Indonesia mendorong penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan umum sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*). Kejelasan mengenai forum penyelesaian sengketa ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kontraktor, mengingat posisi pemerintah sebagai pengguna jasa seringkali dianggap memiliki daya tawar yang lebih tinggi (*superior bargaining power*). Dengan adanya forum yang jelas, prinsip kesetaraan para pihak dalam kontrak perdata tetap dapat dijaga meskipun salah satu pihaknya adalah instansi publik.³⁹

Dalam penegakan sanksi terhadap wanprestasi penyedia dalam proyek pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak perdata murni karena adanya sanksi administratif berupa "Daftar Hitam" (*Blacklist*). Selain kewajiban membayar denda keterlambatan dan ganti rugi materil kepada pengguna jasa, penyedia yang terbukti melakukan cidera janji yang berat dapat dilarang mengikuti pengadaan pemerintah di seluruh Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Sanksi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera serta melindungi kepentingan negara dari pelaku usaha yang tidak kredibel. Integrasi antara sanksi perdata (ganti rugi) dan sanksi administratif ini menunjukkan bahwa kedudukan para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah senantiasa berada dalam koridor hukum publik dan hukum privat yang saling bersinggungan demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.⁴⁰

³⁹ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 89.

⁴⁰ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2.5. Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, awal pembahasan dimulai adanya suatu perjanjian kerja atau kontrak proyek sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kejelasan dan dampak dari ketidakjelasan pelaksanaan proyek tersebut maka menghasilkan kerugian yang disebut sebagai Wanprestasi yang terdapat dalam perkara Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk? .Objek penelitian adalah Untuk mengetahui Bagaimana Hubungan Kontraktual antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk? Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu. Jo Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk? Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi dari Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/ 2022/PN.Kbu. Jo Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasinya?

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan :

- 1) Pendekatan normatif, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan dengan pengumpulan dan penelitian aturan hukum yang relevan dan berkaitan langsung dengan subjek penelitian mencakup undang-undang dan peraturan, dokumen resmi, dan sumber lainnya.
- 2) Pendekatan secara empiris, pendekatan dilakukan dengan melakukan sebuah metode menggunakan komunikasi secara langsung dengan orang yang memiliki pengalaman dan mengumpulkan informasi mengenai isu-isu terkait melalui pengamatan yang langsung terhadap kenyataan.⁴¹

3.2. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, pada data sekunder memuat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Data Primer

Data primer merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis tentang suatu perilaku seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dengan bersumber pada data yang digunakan yaitu melakukan wawancara atau observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan suatu penelitian guna mendapatkan data yang valid dan dapat menunjukkan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat secara nyata. Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Wanprestasi Kontraktor 2018 Dalam Kontrak Proyek Pekerjaan Umum Di Lampung Utara“, pihak yang akan menjadi

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2024), Hlm. 132.

narasumber adalah Penyedia Jasa Konstruksi, Kuasa Hukum Kontraktor dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari analisis literatur, termasuk tinjauan dokumen dan peraturan hukum. Jenis data ini terbagi menjadi tiga jenis bahan hukum :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan mengikat yang memiliki otoritas, yakni perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238-1243 Tentang Wanprestasi
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu
5. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sebuah publikasi terkait dengan penelitian yang merupakan dokumen tidak resmi dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan judul dan permasalahan di dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Kamus Bahasa Inggris Dan Enskilopedia.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan.

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menganalisis, serta mengutip sejumlah referensi atau literatur. Data kepustakaan dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

2) Studi Lapangan

Dalam melakukan studi penelitian lapangan, wawancara menjadi teknik yang dipilih dalam melakukan suatu penelitian ini. Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi, data, atau fakta untuk mendapat keterangan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung, yakni melakukan wawancara dengan menemui orang yang akan menjadi narasumber atau wawancara dapat dilakukan secara tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.

3.4. Metode Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui beberapa tahap yakni :

- 1) pemeriksaan data, merupakan kegiatan melakukan pembenaran dan memastikan data yang dikumpulkan dianggap lengkap, relevan, jelas, dan tanpa kesalahan.
- 2) Penandaan data, yaitu pemberian tanda pada suatu data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.
- 3) Sistemasi data, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.

3.5. Analisis Data

Analisis data digunakan guna memberikan suatu jawaban berdasarkan data yang didapatkan. Pada penelitian ini, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam sebuah bentuk penjelasan dengan cara yang sistematis sehingga mempunyai arti dan dapat dirangkum guna melakukan pembahasan pada bab selanjutnya.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Hubungan Kontraktual antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk

Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo merupakan hubungan hukum keperdataan yang bersumber dari perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang secara formil dan materil memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tersebut telah melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Kedudukan Tergugat sebagai instansi pemerintah daerah tidak mengubah karakter perjanjian menjadi hubungan hukum publik, melainkan tetap berada dalam ranah hukum privat sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan prestasi kontraktual. Oleh karena itu, ketika Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan, perbuatan tersebut secara yuridis tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, yang menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut pemenuhan prestasi melalui mekanisme peradilan perdata. Dengan demikian, dasar pengajuan gugatan dan penerimaan perkara oleh Pengadilan Negeri Kotabumi telah memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sejalan dengan prinsip kesetaraan para pihak di hadapan hukum (*equality before the law*).

2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menilai fakta hukum dan menerapkan norma hukum yang relevan. Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada ketentuan umum dalam KUH Perdata, tetapi juga mempertimbangkan peraturan khusus mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai *lex specialis* yang mengatur mekanisme pelaksanaan kontrak, pembayaran, dan tanggung jawab keuangan negara. Pengabulan gugatan untuk sebagian mencerminkan bahwa Majelis Hakim mengakui adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, namun tetap membatasi lingkup penghukuman sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Sikap ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa dalam sengketa perdata yang melibatkan pemerintah, hakim harus tetap menyeimbangkan antara perlindungan hak kontraktual pihak swasta dan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan keuangan negara. Dengan demikian, amar putusan yang bersifat *condemnatoir* dalam perkara ini telah mencerminkan penerapan hukum yang proporsional, berkeadilan, serta menjunjung tinggi kepastian hukum.

3. Pelaksanaan Eksekusi Putusan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Praktik

Putusan dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah tidak ditempuhnya upaya hukum biasa dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga secara normatif telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 195 dan Pasal 196 HIR/Pasal 207 dan Pasal 208 RBg. Prosedur eksekusi telah dijalankan sesuai hukum acara perdata, dimulai dari pengajuan permohonan eksekusi oleh pihak yang dimenangkan, pelaksanaan teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Negeri, hingga penetapan eksekusi. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi dalam praktik belum dapat diselesaikan secara tuntas. Hambatan utama yang dihadapi bersifat administratif dan struktural, khususnya karena pihak yang kalah adalah pemerintah daerah dan pelaksanaan amar putusan berkaitan langsung dengan kewajiban pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri

Kotabumi, diketahui bahwa meskipun putusan telah dinyatakan inkraacht dan tahapan eksekusi telah dilaksanakan, pencairan dana tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui mekanisme penganggaran dan persetujuan yang ketat sesuai peraturan perundang-undangan keuangan negara. Kondisi ini menimbulkan keterlambatan bahkan stagnasi pelaksanaan eksekusi, sehingga hak pihak yang dimenangkan belum terealisasi secara nyata. Keadaan tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi antara norma hukum acara perdata yang menempatkan putusan pengadilan sebagai perintah negara yang wajib dilaksanakan dan realitas birokrasi keuangan daerah, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan asas kepastian hukum dan efektivitas putusan pengadilan.

5.2. Saran

Berdasarkan keseluruhan kesimpulan di atas, serta sebagai bentuk kontribusi akademik dan praktis dari penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, diperlukan komitmen yang lebih kuat untuk menempatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai perintah hukum yang wajib dilaksanakan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan mekanisme penganggaran yang responsif terhadap kewajiban hukum yang timbul dari putusan pengadilan, sehingga alasan administratif APBD tidak lagi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan eksekusi.
2. Bagi Pengadilan, khususnya Ketua Pengadilan Negeri, perlu dilakukan optimalisasi kewenangan eksekutorial sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Sikap tegas dan konsisten dalam mengawal pelaksanaan eksekusi, disertai koordinasi yang efektif dengan instansi terkait, menjadi penting agar putusan pengadilan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat direalisasikan secara konkret.
3. Bagi Pembentuk Kebijakan, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan yang menghukum pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran yang bersumber dari APBD. Pengaturan tersebut diharapkan

mampu menjembatani asas kepastian hukum dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah.

4. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian hukum perdata, khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap pemerintah daerah. Pendekatan socio-legal perlu terus dikembangkan guna menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam praktik penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Revisi, Bandung : Aditya Bakti
- , 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Loc. Cit.
- , 2024, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya.
- Badruzaman, Maryam Darus. 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Budihardjo Hardjowidoyo dan Hayie Muhammad, 2006, *Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa. Indonesia Procurement Watch*, Jakarta: Indonesia Procurement Watch.
- Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Irzan, 2019, *Azas azas Hukum Perdata*, cetakan III, Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo. Sudikno, 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.
- Miru. Ahmadi, Pati. Sakka, 2021, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Rifai A, 2010 “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jakarta : Sinar Grafika.
- Satriyo. J. 1993. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan kebendaan*. Cetakan II. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, *Hukum bangunan Perja Pemborongan Gedung*, Liberty, Yogyakarta.
- Sri Wahyuni, dkk, 2023, *Hukum Perikatan*, Depok : Rajawali Pers
- Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Per* Jakarta: Pradya Paramita.
- , 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, 27 Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia

- Sudiarto, 2021. *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Prenamedia Group.
- Subekti, R. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXIV. Jakarta:Intermasa.
- Thalib. Abd dan Admiral, 2008. *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Uir press, Pekanbaru.
- Verawati Br Sitompul, 2017. *Buku Belajar Hukum Perdata*, Tangerang : Pustaka Mandiri.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Penerbit Sumur Bandung.
- Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2009).

B. Jurnal

- Armando Rosario Gabriel Pandeinuwu, 2024, “*Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap*”, Jurnal Fakultas Hukum Sam Ratu Langi, Vol. 13 No. 3.
- Anis Ibrahim, 2007, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Milenium Ketiga*. Malang : Penerbit In-Trans. Hlm.112
- Bima Ade, Surat Perintah Kerja (SPK) Sebagai Objek Jaminan Kredit. *Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2*, Surabaya, 2018. Hlm. 437.
- Bahder Johan Nasution, 2017 “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*” Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 2.
- Dermina Dalimunthe, 2014, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Jurnal Al-Maqasid, Vol.3 No.1.
- Darmawan, S.H.2025, *Analisis hukum terhadap putusan PN Medan Nomor 637/PDT.G/2017/PN.MDN tentang wanprestasi dalam perjanjian utang piutang*. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 330–345.

Ekalandika. Mia Wijayanti, Westra. Ketut I, Rudy. Dewa gede, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia (PT PERSERO) Tbk Cabang Denpasar". Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Evi Suryati. Sistem Pengeluaran KAS Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. *Menara Ilmu: Vol. XII. Jilid I No. 80. 2018. Hlm. 45*

GeoFanny M.C. Runtu, (2024). Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No.4. Hlm*

I Wayan Agus Vijayantera, 2020 "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis", *Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2 No. 1.*

Otonius Lawolo. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn)*. *Jurnal Rectum Vol. IV. No. 1 :555-567]*

Sinaga, N. A. (2019). *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1)*.

Sururie, R. W. (2022). Putusan pengadilan. Hlm. 1-20.

Zulfahmi Nur, 2023, *Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)*, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol. 06 No. 03.*

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu.

Putusan Pengadiln Tinggi Nomor 23/PDT/2023/PT Tjk.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

D. Sumber Lainnya

Suprpto, 2016, *Modul Pelaksanaan Kontrak Diklat Hukum kontrak
Konstruksi Tingkat Dasar*, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber
Daya Air Dan Konstruksi, Bandung.